

***JUMPING CONCLUSION* DALAM PUTUSAN PENGADILAN  
NOMOR 10/PID.B/2021/PN.PLK**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan**

**Memperoleh Derajat Gelar S-2**

**Program Studi Magister Hukum**



**Disusun Oleh:**

**FANI CLARAI HUNGAN**

**202220380211049**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2024**

**JUMPING CONCLUSION DALAM PUTUSAN  
PENGADILAN NOMOR 10/PID.B/2021/PN. PLK**


Diajukan Oleh :

**FANI CLARAIS HUNGAN**

**202220380211049**

Telah Disetujui

Pada Hari/Tanggal, Sabtu/27 April 2024



Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H.,  
M.Si., M.Hum

  
Asoc. Prof. Dr. Haris Tofly, S.H.,  
M.Hum

  
Prof. Dr. Akhyand In'am, Ph.D

  
Asoc. Prof. Dr. Herwastoeti, S.H.,  
M.Si

# TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**FANI CLARAI HUNGAN**

**202220380211049**



Telah dipertahankan di depan Penguji  
Pada hari/tanggal, Sabtu/ 27 April 2024

Dan dinyatakan sebagai syarat untuk memenuhi kelengkapan  
Memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum  
Sekretaris : Ascc. Prof. Dr. Haris Tosfly, S.H., M.Hum  
Penguji I : Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum  
Penguji II : Ascc. Prof. Dr. Mokh. Najih, S.H., M.Hum., Ph.D

Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names of the examiners listed in the previous block. The signatures are written in a cursive style.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **FANI CLARAIS HUNGAN**

Nim : **202220380211049**

Program Studi : **Magister Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. TESIS ini dengan judul : **JUMPING CONCLUSION DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 10/PID.B/2021/PN.PLK** adalah karya saya dan dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik Sebagian maupun secara keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar Pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat di buktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber Pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 17 April 2024

Yang menyatakan,



**FANI CLARAIS HUNGAN**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmatya dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Tesis ini ditulis dalam upaya memenuhi salah satu tugas akhir dalam memperoleh gelar Strata Dua (S.2) pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, tahun 2024.

Tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis dalam proses penyelesaiannya, namun karena bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil, sehingga kendala itu menjadi tidak terlalu berarti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada pihak-pihak berikut:

1. Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., Selaku Dekan dan Penguji 1 (Satu) Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si., Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing 1 (Satu) Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

5. Assc. Prof. Dr. Haris Tofly, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing 2 (Dua) Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Assc. Prof. Dr. Mokh. Najih, S.H., M.Hum., Ph.D., Selaku Dosen Penguji 2 (Dua) Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Segenap Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Segenap Staf yang selalu memberikan bantuannya sehingga segala proses perkuliahan penulis bisa selesai dengan baik dan tepat waktu.
9. Ibunda Ancelina lakalay dan Margareta Hungan yang sangat berperan penting dalam menyelesaikan studi dan tesis penulis. Senantiasa mendoakan, memotivasi dan mendukung penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga mendapatkan gelar Magister.
10. Ayahanda Hendrikus Hungan dan Trifonsius Hungan. Mereka memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun mereka mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga mendapat gelar Magister.
11. Untuk Keluarga Penulis terutama Kakak Robertus, Erlita Olivia, Brigith Oktavianda, Lisbeth Lakalay, dan Kristi Maria, S.H., M.Kn. serta Adik-adik tercinta, Librats Antonio, Rademtorius, Juan Carlos, Alfred Marko, Febriano Alowisyus, King Caetano dan Rafael Gabriel yang tak lelahnya

selalu mengirimkan doa dan dukungan hingga segala urusan dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Esa.

12. Kepada Christine Mardita, S.Pd. terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan tesis ini. yang menemani, meluangkan waktu, tenaga, selalu mendukung, dan memberi semangat untuk terus maju tanpa mengenal kata menyerah dalam segala hal, dan meraih apa yang menjadi impian saya. Terimakasih telah menjadi bagian dalam perjalanan hidup saya selama 13 (Tiga belas tahun) ini.

13. Teman-teman seperjuangan, Nyadina Eka Santi, S.H., M.H. Devanti Vidiyari, S.H., M.H. Era Firliana. tanpa kalian saya tidak mampu menyelesaikan tesis ini, terimakasih atas kesabarannya dan semua bantuan selama ini, terimakasih telah memberikan kenangan terindah selama masa kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang.

Malang, 20 Maret 2024

Fani Clarais Hungan

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>LATAR BELAKANG</b> .....	<b>1</b>
<b>RUMUSAN MASALAH</b> .....	<b>12</b>
<b>BATASAN MASALAH</b> .....	<b>12</b>
<b>TUJUAAN PENELITIAN</b> .....	<b>12</b>
<b>MANFAAT PENELITIAN</b> .....	<b>13</b>
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>14</b>
Jenis Bahan Hukum.....	14
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	14
Teknik Analisis Bahan Hukum .....	15
<b>ORIGINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>15</b>
<b>SISTEMATIKA PENULISAN</b> .....	<b>17</b>
<b>KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI</b> .....	<b>19</b>
Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti.....	19
Tinjauan Umum Tentang Pembuktian.....	28
Tinjauan Umum Tentang Sifat-sifat Melawan Hukum .....	33
Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	36
Tinjauan Umum Tentang Keadilan .....	38
<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>40</b>
Pertimbangan Fakta-fakta Hukum Dalam Putusan Pengadilan Nomor 10/PID.B/2021/PN. PLK.....	40
Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan .....	54
Amar Putusan Dalam Putusan Pengadilan .....	62

<b>KESIMPULAN</b> .....	<b>70</b>
<b>SARAN</b> .....	<b>72</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>74</b>



**JUMPING CONCLUSION DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR  
10/PID.B/2021/PN.PLK**

**Peneliti**

FANI CLARAI HUNGAN  
202220380211049

**Pembimbing**

Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M., M.Si., M. Hum.  
Assc. Prof. Dr. Haris Tofly, S.H., M. Hum.

Magister Hukum

Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji serta menganalisis tentang *Jumping Conclusion* Dalam Putusan Pengadilan Nomor 10/PID.B/2021/PN.PLK. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Putusan Pengadilan Nomor 10/PID.B.2021/PN.PLK terdapat *Jumping Conclusion* atau memutus suatu hal tanpa didukung dengan bukti yang mendasar. Pasal 197 ayat (1) huruf d surat putusan pemidanaan memuat, pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penuntutan kesalahan terdakwa. Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah ialah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dasar penuntutan bagi Jaksa penuntut umum harus berdasarkan Pasal 184 KUHAP demikian juga hakim dalam memutus suatu perkara harus berpedoman pada Pasal 184 tentang alat bukti yang sah dan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Namun dalam Putusan pengadilan Nomor 10/PID.B/2021/PN.PLK hakim dalam memutuskan pidana tidak berpedoman pada rasional hakim dalam menjatuhkan pidana dimana harus berdasarkan pada Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP. Dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum majelis tidak memeriksa dengan cermat dan tidak menganalisis dengan tuntas kelemahan-kelemahan dalam alat bukti yang diajukan sehingga mengakibatkan majelis tidak mengikuti prosedur sistem pembuktian secara negatif yang menyebabkan putusan hakim cacat hukum. Dalam putusan ini pembuktian fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum belum memenuhi aspek keadilan.

**Kata Kunci : Rasionalitas Hakim, *Jumping Conclusion*, Putusan Pengadilan.**

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Hukum memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Dalam kenyataannya perkembangan kehidupan masyarakat diikuti dengan perkembangan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Hukum atau aturan-aturan sebagai kaidah hidup dalam pergaulan masyarakat itu sebenarnya mencerminkan cita-cita sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan yang dimaksudkan adalah pikiran-pikiran dari badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri<sup>1</sup>.

Menurut M. Yahya Harahap bahwa pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman mengenai cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan

---

<sup>1</sup> M. Gazali Rahman, "Penegakan Hukum Di Indonesia", Jurnal Al-Himayah Vol. 4 No. 1, Maret 2020, hlm. 143.

yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>2</sup>

Pasal 184 KUHP alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa<sup>3</sup>.

Luka ringan merupakan luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit.

Penganiayaan ringan, berdasarkan Pasal 352 ayat (1) KUHP menyatakan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian<sup>4</sup>. Contoh, Korban tanpa luka atau korban dengan luka lecet, edema, atau memar kecil, atau rasa nyeri tekan, di lokasi yang mengalami kekerasan yang tidak berbahaya atau tidak menurunkan fungsi alat tubuh tersebut dianggap mengalami penganiayaan ringan dan memiliki luka derajat ringan.

Surat *Visum et Repertum* adalah hasil pemeriksaan seorang dokter, tentang apa yang dilihatnya, apa yang diketemukannya, dan apa yang ia dengar,

---

<sup>2</sup> Aristo M.A. Pangaribuan, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 274.

<sup>3</sup> Dilihat dari Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>4</sup> Dilihat dari Pasal 352 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

sehubungan dengan seseorang yang terluka, seseorang yang terganggu kesehatannya, dan seseorang yang mati. Kata *Pro Justitia, Visum et Repertum* dibuat untuk kepentingan peradilan. Dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan yang memiliki kekuatan hukum.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dasar penuntutan bagi jaksa penuntut umum harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, demikian juga para hakim harus memutus perkara pidana harus berdasarkan Pasal 184 KUHAP harus benar-benar sesuai dengan fakta, artinya tidak ada rekayasa.

Pasal 197 KUHAP ayat (1) huruf d, Surat Putusan pemidanaan memuat, pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penuntutan kesalahan terdakwa<sup>5</sup>. Majelis hakim wajib memperhatikan fakta-fakta di persidangan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia<sup>6</sup>. Berdasarkan Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Hakim dan hakim

---

<sup>5</sup> Dilihat dari Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>6</sup> Dilihat dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun pada kenyataannya walaupun pembuktian pada dasarnya benar, tetapi masih banyak pembuktian yang salah dan keliru dalam persidangan<sup>7</sup>.

Sebuah kasus yang menarik untuk penulis teliti dalam Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN PLK tentang seorang laki-laki yang dianiaya yang menimbulkan luka berat dengan kronologi sebagai berikut :

Pada hari minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 05.30 Wib, terdakwa SAMSUDIOR pulang dari rumah istri korban MULYONO/IMUL di jalan Tjilik riwut Komplek Pemakaman Kota Palangkaraya. Lalu di pertengahan jalan terdakwa berselisih dengan korban kemudian terdakwa memutar balikan sepeda dan mengikuti korban kedepan Komplek Pemakaman, lalu terdakwa menghentikan korban dengan memanggilnya, terdakwa sempat beradu mulut dengan korban permasalahan hubungan terdakwa dengan istri korban, karena terdakwa semakin marah terdakwa mengambil 1 (satu) bilah besi yang biasanya terdakwa gunakan untuk memulung dan ditusukan kebadan korban sebanyak 3 (tiga) kali, lalu korban mengambil kayu dan mengejar terdakwa, setelah terdakwa berlari jauh terdakwa mendapatkan kayu dan langsung balik mengejar korban kemudian terdakwa memukul menggunakan kayu tersebut kearah kepala korban secara berulang kali. Sekitar Pukul 09.30 Wib datang petugas kepolisian ke warung

---

<sup>7</sup> Dilihat dari Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

makan lalu meminta terdakwa untuk ikut ke kantor guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Pertimbangan fakta-fakta atau keadaan yang tidak dapat dibantah atau yang bersesuaian satu sama lain berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang relevan dengan unsur dakwaan. berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP menyatakan Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa<sup>8</sup>.

Dalam Putusan pengadilan Nomor 10/PID.B/2021/PN PLK ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Keterangan saksi :
  1. Keterangan saksi Dani Yanuar
  2. Keterangan saksi Helmi
  3. Keterangan ahli dr. Lia Astuti
  4. Keterangan korban Bambang Mulyono
  5. Keterangan terdakwa Samsudinor
- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: VER/192/XI/RES.1.6./2020/Rumkit :

Berdasarkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka, sebagaimana terlampir dalam *Surat Visum Et Repertum*

---

<sup>8</sup> Dilihat dari Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Nomor : VER/192/XI/RES.1.6/2020/Rumkit, tanggal 11 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LIA ASTUTI, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Palangkaraya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
Ditemukan tiga buah luka robek pada kepala bagian atas dengan luka pertama Panjang 13cm lebar 1cm dan kedalaman 2cm, luka kedua Panjang 7cm, lebar 1cm, dan kedalaman 2cm, luka ketiga Panjang 8cm, lebar 1cm, dan kedalaman 2cm, ditemukan luka robek pada daun telinga kiri dengan ukuran Panjang 4cm.

Kesimpulan, korban diduga mengalami penganiayaan atau kekerasan dengan menggunakan benda tajam.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan tersebut tidak ditemukan adanya pernyataan dokter atau ahli bahwa luka yang dialami oleh korban tergolong dalam luka berat atau luka yang dapat menimbulkan bahaya maut karena tidak memenuhi salah satu pengertian dari Pasal 90 KUHP yang menyatakan Luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;

- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan<sup>9</sup>.

Maka dari itu seharusnya terdakwa haruslah didakwa berdasarkan Pasal 351 ayat (1) yang menyatakan Penganiayaan diancam pidana dengan Pidana Penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau Pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu Namun menurut yurisprudensi, penganiayaan adalah:

1. sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan;
2. menyebabkan rasa sakit;
3. menyebabkan luka.

mengenai apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak Kesehatan adalah :

1. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. **Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;**
4. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

---

<sup>9</sup> Dilihat dari Pasal 90 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Namun tindakan-tindakan di atas harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Pertimbangan hukum merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale* yang berarti tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Dalam Putusan pengadilan Nomor 10/PID.B/2021/PN PLK dengan Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim sebagai berikut: Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”
2. Unsur “telah melakukan penganiayaan”
3. Unsur “hingga mengalami luka berat”

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim terhadap unsur-unsur tersebut majelis menyatakan bahwa semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) telah terpenuhi maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam dakwaan tunggal.

Namun yang menjadi persoalan ialah dalam pertimbangannya majelis hakim mengenai Unsur “Mengalami Luka Berat” Majelis tidak menghubungkan pengertian luka berat dengan Pasal 90 KUHP dimana hal tersebut menjadi parameter sebuah luka penganiayaan tergolong dalam pengelompokan luka berat atau luka ringan. Majelis dinilai keliru dalam

menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum yang ada.

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan :

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar<sup>10</sup>.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai

---

<sup>10</sup> Dilihat dari Pasal 53 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.

Dalam system peradilan pidana di Indonesia rasionalitas hakim dalam memutus suatu perkara pidana dalam proses persidangan adalah dengan menggunakan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”<sup>11</sup>. Secara yuridis normatif ketentuan Pasal 183 secara implisit menyatakan bahwa dalam menjatuhkan putusan pidana, Seorang hakim mendasarkan dirinya pada dua aspek: Aspek yuridis, yaitu penjatuhan pidana harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 184 Ayat (1) KUHAP (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa)<sup>12</sup>; dan Aspek non-yuridis, yaitu berkenaan dengan keyakinan hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti tersebut.

Hakim mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa apakah dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum telah sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, dalam hal ini dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Apabila ternyata dakwaan yang diajukan Jaksa

---

<sup>11</sup> Dilihat dari Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>12</sup> Dilihat dari Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

mengandung kelemahan, tidak tepat, tidak jelas, dan tidak lengkap, namun karena Majelis Hakim tidak “memeriksa” kelemahan-kelemahan tersebut, maka Jaksa dan Hakim tidak mengikuti prosedur hukum yang semestinya, sehingga dapat mengakibatkan putusan yang cacat menurut hukum karena bertentangan dengan tata cara sistem pembuktian secara negatif.

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 10/PID.B/2021/PN. PLK tentang Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat majelis hakim keliru dalam menilai serta mempertimbangkan Fakta-fakta hukum terkait dengan keterangan ahli dan kesimpulan dalam *Visum et Repertum* yang tidak lengkap dimana hal tersebut jelas mengandung kelemahan dalam proses pembuktian dan pertimbangan hukum mengenai unsur “hingga mengalami luka berat” karena tidak menghubungkan dengan Pasal 90 KUHP yang mengakibatkan *Jumping conclusion* pada putusannya atau dapat diartikan sebagai memutus suatu hal tanpa didukung dengan bukti yang mendukung atau sebagai pola pikir yang negative dengan menarik kesimpulan yang berlebihan terhadap suatu masalah. adanya kelalaian majelis hakim dalam hal keliru dalam menilai fakta-fakta hukum maupun pertimbangan hukum untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Jumping Conclusion Dalam Putusan Pengadilan Nomor 10/Pid.B/2021/PN. PLK*”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Sebagaimana dijabarkan dalam latar belakang masalah diatas maka penulis ingin melakukan penelitian tesis dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertimbangan fakta-fakta hukum majelis hakim dalam putusan pengadilan Nomor: 10/Pid.B/2021/PN. PLK?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan Nomor: 10/Pid.B/2021/PN. PLK?
- c. Bagaimana amar putusan majelis hakim dalam putusan pengadilan Nomor: 10/Pid.B/2021/PN. PLK?

## **C. PEMBATASAN MASALAH**

Dikarenakan permasalahan hukum pidana yaitu sangatlah meluas maka penulis membatasi masalah yang berpusat pada *Jumping Conclusion Dalam Putusan Pengadilan Nomor 10/Pid.B/2021/PN. PLK.*

## **D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **D.1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam menulis tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pertimbangan Fakta-fakta hukum dalam putusan pengadilan Nomor: 10/PID.B/2021/PN. PLK.

- b. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Nomor: 10/PID.B/2021/PN. PLK.
- c. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana amar putusan majelis hakim dalam putusan pengadilan Nomor: 10/PID.B/2021/PN. PLK.

#### D. 2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat secara signifikan. Adapun spesifikasi manfaat dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membekas sumbangsih terhadap pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu hukum pidana;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai literatur maupun referensi yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa saran bagi seluruh perangkat hukum terutama hakim dapat lebih teliti dan bijak dalam menilai serta mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan guna mencapai putusan yang berkeadilan.

- b. Bagi mahasiswa hukum dapat memberikan pemahaman, referensi, dan ilmu baru dalam ruang lingkup hukum pidana pada.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **a. Metode Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan Penelitian Yuridis normative yang bersifat kualitatif atau penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

#### **Jenis Bahan Hukum**

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah peraturan perundang-undang yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

##### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari melakukan studi kepustakaan, dalam mengkaji jurnal, buku, makalah, artikel atau sumber lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini disertai penjelasan terhadap bahan hukum primer.

### **b. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Setelah menemukan bahan hukum yang dipakai untuk melakukan penelitian ini, diperlukan Teknik pengumpulannya yaitu melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normative, kemudian hasil tersebut dikaji dan disusun secara sistematis.

c. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini, dilakukan setelah ditemukan data-data yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan memilih teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan Pasal-pasal yang berkaitan dengan “*Jumping Conclusion* Dalam Putusan Pengadilan Nomor 10/PID.B/2021/PN.PLK”. Data-data tersebut dianalisis secara kualitatif, yang diuraikan dalam bentuk deskriptif. Sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya atau teorinya dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

**F. ORIGINALITAS PENELITIAN**

Untuk mengetahui originalitas atau keaslian dari penelitian ini, untuk itu penulis memaparkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

1. Penelitian pertama ditulis oleh Cekli Setya Pratiwi dengan judul konsep “Kegagalan Mewujudkan Keadilan Procedural dan Substansial Dalam Putusan Hakim Tinggi Perkara Tindak Pidana Psikotropika Nomor 25/PID.B/2010/PT.SBY. dalam Jurnal *Humanity*, Volume 9 nomor 1 tahun 2013. Dalam artikelnya penulis memberikan rumusan masalah yaitu pertama, Bagaimana Pembuktian Unsur Tindak Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Psikotropika Nomor 25/PID.B/2010/PT.SBY. Kedua, Bagaimana Penalaran Hukum Hakim Dalam Perkara *AQuo* Tindak Pidana Psikotropika Nomor 25/PID.B/2010/PT.SBY. Adapun hasil dari penelitian menjelaskan, Pertama, Pembuktian unsur belum memenuhi aspek keadilan karena belum mengikuti kaidah-kaidah dari Pasal 183 dan 184 KUHAP. Kedua, Dalam pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tidak terdapat penguraian analisis terhadap unsur pidana yang dijatuhkan.
2. Penelitian kedua ditulis oleh Triantono dan Muhammad Marizal dengan judul konsep “Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana” dalam Jurnal Hukum *Justitia Ex Pax*, Volume 37 nomor 2 tahun 2021. Dalam artikelnya penulis memberikan rumusan masalah yaitu pertama, Kedudukan (*Positioning*) Keyakinan Hakim Dalam Memeriksa Perkara Pidana. Kedua, Parameter dari Keyakinan Hakim Dalam Memeriksa Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kota Magelang. Adapun hasil dari penelitian menjelaskan, Adanya keyakinan hakim dalam pemeriksaan perkara pidana mendapatkan landasan hukumnya melalui Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan juga

pembuktian secara negatif (*negative wettelijk bewijs theorie*) di mana untuk menemukan kebenaran materiil tidak cukup hanya menggunakan alat bukti yang sah melainkan juga dibutuhkan suatu keyakinan hakim yang didasarkan pada pengetahuan, keluasan pandangan, dan kebijaksanaan hakim. Kedua, Parameter keyakinan formil berkaitan dengan adanya keyakinan hakim yang didasarkan pada ketentuan formal undang-undang maupun yurisprudensi. Sedangkan parameter materiil berkaitan dengan terbangunnya keyakinan hakim tidak saja didasarkan pada bukti-bukti formil prosedural yang telah ditentukan oleh undang-undang maupun berdasarkan putusan sebelumnya (yurisprudensi) melainkan juga didasarkan pada keluasan pengetahuan, pengalaman dan kebijaksanaan hakim dalam melihat aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dengan dasar tersebut hakim tidak saja akan menghasilkan suatu pemeriksaan yang berkualitas namun juga menghasilkan putusan yang adil secara substantif

#### **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan tesis ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun sistematika dalam tesis ini, adalah sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN** Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM Bab ini menjelaskan tinjauan umum tentang Teori Alat Bukti, Teori Pembuktian, Teori Sifat-sifat Melawan Hukum, Teori Putusan Hakim dan Teori Keadilan.

BAB III: ANALISIS DAN PEMBAHASAN Bab ini menjelaskan tentang Pertimbangan Fakta-fakta Hukum, Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan dalam Putusan Pengadilan No.10/Pid.B/2021/PN.PLK.

BAB IV: PENUTUP Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan juga berisi tentang saran dari penulis yang diharapkan berguna bagi pihak-pihak tertentu.



## TINJAUAN UMUM

### KERANGKA TEORI

Agar penelitian ini memiliki landasan yang kuat dan jelas, maka akan dijelaskan teori hukum yang berkaitan dengan objek pembahasan untuk mempermudah dalam penulisan selanjutnya yaitu:

Teori Alat Bukti

#### 1. Pengertian Alat Bukti

Menurut Alfitrah merumuskan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat di pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>13</sup>

Berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitative sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang dimaksudkan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa<sup>14</sup>. Begitu pula dalam cara mempergunakannya dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan oleh undang-undang. Agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang

---

<sup>13</sup> Alfitrah, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2017). hlm. 23.

<sup>14</sup> Dilihat dari Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

harus dibenarkan. Jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar dari hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan system pembuktian. Tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif hakim.

## 2. Jenis-jenis Alat Bukti

Mengenai jenis-jenis alat bukti yang boleh digunakan dalam kekuatan pembuktian serta bagaimana cara menggunakannya untuk membuktikan di sidang pengadilan, merupakan hal yang paling pokok dalam hukum pembuktian dengan system negative. Ketiga hal pokok itu telah tertuang dalam Pasal-pasal bagian keempat KUHAP mengenai macam-macam alat bukti dimuat dalam Pasal 184 KUHAP. Sementara mengenai cara menggunakan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian alat-alat bukti dimuat dalam Pasal 185-189 KUHAP.<sup>15</sup> Mengenai macam-macam alat bukti yang sah yang digunakan untuk membuktikan telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

### a. Keterangan saksi

Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan bahwa Keterangan saksi yang diberikan seseorang dalam persidangan merupakan suatu keterangan dari peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri atau ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dan pengetahuannya itu<sup>16</sup>.

Dalam hal saksi tindak mendengar, melihat maupun mengalami

---

<sup>15</sup> Pembinnanta Ginting “*Kekuatan Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*” Skripsi sarjana, Fakultas Hukum Universitas Quality Medan, Medan, hlm. 30.

<sup>16</sup> Dilihat dari Pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

sendiri terkait dengan peristiwa pidana tersebut melainkan ia hanya memberikan pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, maka hal tersebut bukan merupakan keterangan saksi. Saksi biasanya terdiri dari pada saksi yang memberatkan (*a charge*) yang biasanya diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) demi menguatkan dakwaannya, dan juga saksi yang meringankan (*a de charge*) yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan terhadap dakwaan yang diberikan kepadanya. Ketentuan hukum mengenai saksi diatur dalam Pasal.<sup>17</sup>

b. Keterangan ahli

Pasal 1 angka 28 KUHAP menyatakan bahwa Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian-keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksa. seperti *Visum et repertum* yang dibuat oleh dokter atau dokter spesialis forensic. Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan<sup>18</sup>. keterangan seorang ahli lebih mengenai kepada suatu penilaian hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.

Kekuatan alat bukti keterangan ahli pada prinsipnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan

---

<sup>17</sup> <https://www.dl-advokat.com/2020/02/5-jenis-alat-bukti-dalam-hukum-pidana-html>.  
Diakses Pada Tanggal 13 Desember 2023 Pukul 13:42

<sup>18</sup> Dilihat dari Pasal 186 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

menentukan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti keterangan saksi, yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Namun penilaian hakim harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.

c. Surat

Mengenai alat bukti surat, Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan surat sebagaimana diatur pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- 1). Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri dan disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang kejadian itu.
- 2). Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat yang menangani hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

- 3). Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- 4). Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain<sup>19</sup>.

Surat selaku alat bukti dapat berupa: Surat otentik dan surat bawa tangan. Kitab undang-undang hukum acara pidana tidak mengatur tentang kekuatan pembuktian dari surat-surat umum maupun surat-surat khusus sehingga kepada hakimlah diserahkan untuk mempertimbangkannya. Dalam hal ini akta otentik dapat di pertimbangkan sedangkan surat dibawah tangan seperti dalam hukum perdata tidak dipakai lagi dalam hukum acara pidana. Tetapi selaras dengan materi ketentuan Pasal 187 huruf d, jelas bahwa surat dibawah tangan masih mempunyai nilai manakalah ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain. Misalnya: keterangan saksi menerangkan bahwa ia telah menyerahkan uang kepada terdakwa.<sup>20</sup> Keterangan ini merupakan satu-satunya alat bukti disamping sehelai surat tanda terima (kwitansi) yang ditandatangani oleh terdakwa. Walaupun terdakwa menyangkal menerima uang tersebut, dengan bukti surat berupa kwitansi yang ada

---

<sup>19</sup> Dilihat dari Pasal 187 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>20</sup> Melania Lukow Dkk, "Kajian Yuridis Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana" Dalam Jurnal Ex Crimen Vol. X/No.7/Jun/2021, hlm. 99-100.

hubungannya dengan keterangan saksi tentang pemberian uang kepada terdakwa cukup sebagai bukti minimum (Pasal 183 KUHAP) kekuatan alat bukti surat adalah bebas tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian atau menentukan penilaian sepenuhnya pada keyakinan hakim. Alasan kekuatan pembuktian bernilai bebas adalah atas proses perkara yang mencari kebenaran materiil atas keyakinan hakim ataupun dari sudut minimum pembuktian. Jelaslah bahwa surat-surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah surat-surat yang ada relevansinya dengan suatu tindak pidana dapat dianggap sebagai alat bukti baik dalam pemeriksaan disidang pengadilan.<sup>21</sup>

d. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya<sup>22</sup>. Pasal 188 ayat (2) menyatakan bahwa Alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 100

<sup>22</sup> Dilihat dari Pasal 188 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

terdakwa<sup>23</sup>. Sebagai contoh oleh Ridwan Syahrani dalam bukunya Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana, diuraikan sebagai berikut : 10 Dalam perkara pembunuhan : penghuni sebuah rumah mati dalam keadaan luka-luka di badan. Saksi A menerangkan bahwa pada malam kejadian tersebut ia lewat di muka rumah korban dan melihat X buruburu keluar rumah korban. Saksi B menerangkan bahwa pada malam kejadian ia ada berpapasan dengan X dan melihat pada bajunya ada bekas darah. Kemudian saksi C menerangkan bahwa ia bertempat tinggal di samping rumah korban ia mengetahui bahwa antara korban dengan X ada hubungan kerja sama dagang dan belakangan sering bertengkar mengenai pembagian keuntungan. Pada malam kejadian pembunuhan itu saksi mendengar ada orang bertengkar di rumah korban.

Keterangan saksi A, B dan c di atas ini merupakan petunjuk bahwa yang menjadi pembunuh dalam tindak pidana tersebut adalah X.” Hakim menilai nilai pembuktian dari petunjuk dalam setiap situasi dengan bijaksana dan penuh pertimbangan, setelah melakukan penyidikan secara menyeluruh dan hati-hati, dan harus berdasarkan hati nuraninya.

---

<sup>23</sup> Dilihat dari Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

d. Keterangan terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri<sup>24</sup>. keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya di dengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Tidak perlu hakim mempergunakan seluruh keterangan seorang terdakwa atau saksi. keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan terdakwa, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat:

- 1) Mengaku bersalah atas kejahatan yang dituduhkan;
- 2) Mengaku bersalah<sup>25</sup>.

Oleh karena itu, keterangan terdakwa sebagai alat bukti lebih luas dibandingkan dengan pengakuan terdakwa. Keterangan terdakwa diluar pengadilan, misalnya keterangan terdakwa pada pemeriksaan pendahuluan kepolisian dapat digunakan untuk mencari bukti-bukti disidang pengadilan, apabila keterangan terdakwa diluar pengadilan itu didukung

---

<sup>24</sup> Dilihat dari Pasal 189 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>25</sup> Alfitrah, *Loc.cit.*, hlm. 111.

dengan bukti-bukti yang sah (Pasal 189 ayat (2) KUHAP)<sup>26</sup>. Kekuatan pembuktian keterangan terdakwa bersifat bebas, untuk menentukan terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, hakim tidak boleh mendasarkan hanya pada pengakuan terdakwa saja, boleh juga menggunakan penyangkalan terhadap tindak pidana yang tuntutan. Alat bukti keterangan terdakwa hanya boleh digunakan kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (Pasal 189 ayat (3) KUHAP)<sup>27</sup>. Ketentuan ini juga sangat penting dalam penyidikan perkara pidana, yang menurutnya tidak ada pidana bagi seseorang yang sebenarnya tidak bersalah tetapi mengakui telah melakukan tindak pidana dan pengakuan tersebut hanya bertujuan untuk melindungi masyarakat yang melakukan tindak pidana. nyatanya masih ditahan. besar dan masih menjadi ancaman bagi keamanan dan perdamaian negara. Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan

---

<sup>26</sup> Dilihat dari Pasal 189 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>27</sup> Dilihat dari Pasal 189 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya<sup>28</sup>.

### Teori Pembuktian

Hukum acara pidana yang merujuk sistem *inquisitorial*, Terdapat 4 macam teori pembuktian dalam perkara pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Sistem atau Teori Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction Intive*)

Dala teori pembuktian ini menganut ajaran bahwa bersalah atau tidaknya seorang terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan” hakim namun Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada.

Dalam sistem ini kesalahan terdakwa hanya bergantung pada keyakinan hakim belaka, sehingga hakim tidak terikat pada aturan apapun. Dengan demikian, putusan hakim terkesan bernuansa subyektif. Teori ini melibatkan ketergantungan yang berlebihan pada keakuratan kesan individu hakim saja. Pemantauan terhadap putusan hakim seperti ini sulit dilaksanakan, karena lembaga pengawas tidak dapat mengetahui pertimbangan apa yang mendasari putusan hakim tersebut.<sup>29</sup> Kelemahan sistem ini adalah terlalu bergantung hanya pada keyakinan hakim saja

---

<sup>28</sup> Dilihat dari Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,

<sup>29</sup> Andi Sofyan, Abd Asis, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)* (Jakarta: 2014), hlm. 234.

dan sulit dilakukan pengawasan. Dalam sistem ini dikhawatirkan akan menimbulkan keputusan yang sewenang-wenang dan tidak rasional.

b. Sistem keyakinan dengan alasan yang logis (*La Conviction Rais Onne*)

Dalam ajaran teori ini menyatakan bahwa keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, namun keyakinan hakim tersebut harus didukung dengan alasan-alasan yang logis dan jelas. Sistem ini berawal dari keyakinan hakim, akan tetapi keyakinan hakim tersebut harus didasarkan pada suatu kesimpulan (*conclusive*) yang masuk akal, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan<sup>30</sup>.

Dengan kata lain, hakim tidak terikat oleh ketentuan Undang-Undang atau alat bukti yang sah dalam mengambil keputusan, melainkan hakim bebas untuk memuat alasan yang logis dalam mendukung keyakinannya.

Sistem atau teori pembuktian ini jalan tengah atau yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah menjadi dua arah, yaitu:

1. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*).

---

<sup>30</sup> Aristo M. A. Pangiburan. *Loc. cit.* hlm. 275.

2. Pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettlike bewijstheorie*) Persamaan dari keduanya adalah sama-sama berdasar pada keyakinan majelis hakim, yang berarti terdakwa tindak dapat dipidana jika majelis tidak yakin bahwa terdakwalah yang melakukannya.

Yang membedakan keduanya yaitu:

- 1). Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Keyakinan harus didasarkan pada suatu kesimpulan (*conclusion*) yang logis yang tidak didasarkan kepada Undang-undang, akan tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri menurut pilihannya sendiri tentang pembuktian mana yang ia akan pergunakan. Jadi pangkal tolak pada keyakinan hakim, dan dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak didasarkan pada Undang-undang.
- 2). Pembuktian yang berdasarkan Undang-undang secara negatif. Aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh Undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti oleh keyakinan hakim. Pangkal tolaknya pada ketentuan Undang-undang dan dasarnya pada ketentuan Undang-undang yang disebut secara Limitatif.<sup>31</sup>

c. Pembuktian menurut Undang-undang secara positif (*Positif Wettelijke Bewijs Theorie*).

---

<sup>31</sup> Andi Sofyan, Abd Asis, *Op.Cit.*, hlm. 236.

Teori pembuktian dalam sistem hanya berfokuskan kepada alat-alat bukti sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Didalam system pembuktian ini keyakinan hakim tidak tidak ikut ambil bagian dalam pembuktian ada atau tidaknya kesalahan terdakwa dan tidak ikut berperan dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. System ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Apabila syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang sudah terpenuhi, hakim sudah dapat menentukan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. System ini hanya didasarkan kepada undang-undang saja, artinya jika telah terbukti sesuatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali, system ini disebut juga dengan teori formal.<sup>32</sup>

- d. Sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*).

Istilah "*Wettelijk*" adalah berdasarkan undang-undang, sedangkan "*Negatief*" maksudnya adalah walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh

---

<sup>32</sup> Aristo, M.A. Pangaribuan, *Op.Cit*, hlm. 276.

menjatuhkan hukuman sebelum ia memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.<sup>33</sup>

Teori inilah yang dianut pada system pembuktian dalam KUHAP diatur dalam Pasal 183 yang menyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.<sup>34</sup>

Menurut ajaran ini, keyakinan hakim dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah, yaitu sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.<sup>35</sup>

Penetapan salah atau tidaknya terdakwa menurut teori ini tidak boleh hanya berdasarkan keyakinan hakim saja atau berdasarkan alat-alat bukti yang sah saja, melainkan harus ditentukan berdasarkan dua hal tersebut.

Tata cara dan alat -alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang serta

---

<sup>33</sup> A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1976). hlm. 31.

<sup>34</sup> Dilihat dari Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>35</sup> Dilihat dari Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

dari alat bukti tersebut timbul keyakinan hakim. Begitu juga sebaliknya, apabila alat bukti lengkap namun hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus diputus bebas, atau hakim yakin namun alat bukti tidak mendukung maka terdakwa harus tetap diputus bebas.<sup>36</sup>

### Teori Sifat-sifat Melawan Hukum

Sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur tindak pidana yang merupakan suatu penilaian objektif terhadap suatu perbuatan dan bukan terhadap yang berbuat. Suatu perbuatan disebut melawan hukum pidana bilamana perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang.

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*).<sup>37</sup> Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana. Unsur

---

<sup>36</sup> Aristo, M.A. Pangiburan, *Op, Cit.* hlm. 277.

<sup>37</sup> Ferdinandus Kila, dkk. "Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 4 No. 1, Januari 2023, hlm. 31.

kesalahan selalu meliputi suatu tindak pidana, baik secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan. Terdapat dua ajaran sifat-sifat melawan hukum, antara lain:

1. Ajaran Sifat Melawan Hukum Formil

Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai melawan hukum apabila bertentangan dengan perundang-undangan (tertulis), demikian juga sifat melawan hukum perbuatan tersebut hanya bisa dihapus dengan alasan pembenar yang dirumuskan dalam perundang-undangan (tertulis) atau dapat juga disebut sebagai dekriminalisasi. Dalam ajaran sifat melawan hukum formil untuk mengkualifikasi suatu perbuatan sebagai melawan hukum maupun untuk menghapuskan sifat melawan hukum harus berdasar perundang-undangan (tertulis), sehingga hukum tidak tertulis sama sekali tidak mendapat tempat dalam hukum pidana.<sup>38</sup> Dalam hal melawan hukum formil, maka yang dijadikan sebagai acuan adalah undang-undang di mana suatu perbuatan hanya akan dianggap salah dan melawan hukum apabila telah diatur dalam hukum yang tertulis saja. Maka setiap perbuatan yang walaupun dianggap jahat oleh masyarakat, tetapi tidak

---

<sup>38</sup> Prastowo, RB Budi. "Delik formil/materiil, sifat melawan hukum formil/materiil dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi." Jurnal hukum pro Justitia Vol. 24, No. 3, 2006, hlm. 215.

diatur dalam hukum positif tidak dapat dikatakan melawan hukum berdasarkan ajaran sifat melawan hukum formil.<sup>39</sup>

Terdapat beberapa catatan dalam menentukan perbuatan yang melanggar hukum formil, apakah akibatnya atau penyebabnya yang dilarang dalam hukum tertulis. Dalam menentukan perbuatan yang melanggar hukum formil diperlukan kecermatan agar tidak terjadi salah penafsiran undang-undang. Dengan artian, perlu adanya pengamatan pada perbuatan yang melawan hukum formil, pada bagian mana perbuatan tersebut melawan hukum formil.

## 2. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil

Ajaran sifat melawan hukum memahami bahwa suatu perbuatan harus dilarang berdasarkan ukuran tertentu yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan. Titik pemahaman dalam ajaran sifat melawan hukum berada pada ukuran apa yang digunakan dalam menilai suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang. ajaran sifat melawan hukum materiil pada dasarnya diletakkan pada ada atau tidaknya kepentingan hukum yang dilanggar. Ukuran dari keberadaan melawan hukum perbuatan tidak terletak pada pengaturan perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (sifat melawan hukum formil) melainkan adanya kepentingan hukum yang dilanggar (sifat melawan hukum materiil).<sup>40</sup> Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positifnya menyatakan bahwa hukum

---

<sup>39</sup> Eleanora, Fransiska Novita. "Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Penyusutan." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol. 9, No. 2, 2016, hlm. 207.

<sup>40</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*. (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018), hlm. 23.

tidak tertulis dapat digunakan sebagai dasar untuk mengkualifikasi suatu perbuatan yang menurut masyarakat tidak patut atau bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat (bertentangan dengan hukum tidak tertulis) dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya (apabila memenuhi syarat-syarat pemidanaan lainnya) dapat dipidana.

### Teori Putusan Hakim

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan.<sup>41</sup> Karenanya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali,

---

<sup>41</sup> Agus Priono, "Penerapan Teori Penafsiran Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Notaris", Jurnal Pascasarjana UNS Vol. 5 No. 2 Juli 2017, hlm. 120.

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>42</sup>

Putusan hakim mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. “Putusan hakim” disatu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan factual, serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas hakim.

Laden Marpaung merumuskan pengertian putusan hakim sebagai hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah di pertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun lisan.<sup>43</sup>

Bab 1 angka 11 Kitab undang-undang hukum acara pidana dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa putusan pengadilan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>44</sup>

Kesimpulan adalah putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana pada tingkat pengadilan. Putusan hakim merupakan mahkota dari puncak perkara pidana maka diharapkan pada putusan hakim

---

<sup>42</sup> Dilihat dari Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>43</sup> Rustam, “*Analisis Parameter Luka Berat Pada Tindak Pidana Penganiayaan Guna Menghasilkan Putusan Hakim Yang Berkeadilan*” Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. hlm. 48.

<sup>44</sup> Dilihat dari Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

tersebut ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran-kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan kepada para pencari keadilan, masyarakat pada umumnya serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

### Teori Keadilan

Teori keadilan menjelaskan bahwa dalam menegakkan hukum seorang Hakim juga harus memperhatikan teori keadilan hukum dan juga harus melihat fakta kongkret dalam persidangan. Karena melihat rasa keadilan tidak tepat apabila terdakwanya semata-mata bukan atas dasar niat jahat dan sudah berusia lanjut, di bawah umur atau karena suatu keadaan tertentu yang sepatutnya tidak diganjar hukuman pidana penjara dan hakim harus memberikan pertimbangan memberikan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan. Nilai hukum dan rasa keadilan hakim jauh lebih diutamakan dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan.<sup>45</sup>

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan

---

<sup>45</sup> Susanto, Anthon F, *Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 32.

putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang- undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik<sup>46</sup>.

Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali<sup>47</sup>



---

<sup>46</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 217-218.

<sup>47</sup> [https://repository.um-surabaya.ac.id/2180/3/BAB\\_2.PDF](https://repository.um-surabaya.ac.id/2180/3/BAB_2.PDF) Diakses pada Tanggal 9 Februari 2024.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. PERTIMBANGAN FAKTA-FAKTA HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 10/PID.B/2021/PN.PLK

Pertimbangan fakta hukum merupakan fakta atau keadaan yang tidak dapat dibantah atau yang bersesuaian satu sama lain berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang relevan dengan unsur dakwaan. berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa<sup>48</sup>.

- a. Keterangan saksi

Keterangan saksi yang diberikan seseorang dalam persidangan merupakan suatu keterangan dari peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri atau ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dan pengetahuannya itu. Dalam hal saksi tidak mendengar, melihat maupun mengalami sendiri terkait dengan peristiwa pidana tersebut melainkan ia hanya memberikan pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, maka hal tersebut bukan merupakan keterangan saksi.

---

<sup>48</sup> Dilihat dari Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Saksi biasanya terdiri dari pada saksi yang memberatkan (*a charge*) yang biasanya diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) demi menguatkan dakwaannya, dan juga saksi yang meringankan (*a de charge*) yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan terhadap dakwaan yang diberikan kepadanya<sup>49</sup>. Ketentuan hukum mengenai saksi diatur dalam Pasal 185 KUHAP<sup>50</sup>.

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian-keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan ketentuan hukum mengenai ahli diatur dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP<sup>51</sup>.

c. Surat

Pasal 187 KUHAP Surat sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) huruf

c, dibuat atas sumpah jabatan atau dilakukan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya.

---

<sup>49</sup> <https://www.dl-advokat.com/2020/02/5-jenis-alat-bukti-dalam-hukum-pidana-html>.  
Diakses Pada Tanggal 13 Desember 2023 Pukul 13:42

<sup>50</sup> Dilihat dari Pasal 185 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>51</sup> Dilihat dari Pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- b. Surat yang di buat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan atau suatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.<sup>52</sup>

Surat sebagai alat bukti dapat berupa, Surat otentik dan surat bawa tangan. Kitab undang-undang hukum acara pidana tidak mengatur tentang kekuatan pembuktian dari surat-surat umum maupun surat-surat khusus sehingga kepada hakimlah diserahkan untuk mempertimbangkannya. Dalam hal ini akta otentik dapat di pertimbangkan sedangkan surat dibawah tangan seperti dalam hukum perdata tidak dipakai lagi dalam hukum acara pidana. Tetapi selaras dengan materi ketentuan Pasal 187 huruf d, jelas bahwa surat dibawah tangan masih mempunyai nilai manakalah ada hubungannya denga misi dari alat pembuktian lain. Misalnya, keterangan saksi menerangkan bahwa ia telah menyerahkan uang kepada terdakwa. Keterangan ini merupakan satu-satunya alat bukti disamping sehelai surat tanda terima (kwitansi) yang ditandatangani oleh terdakwa.

---

<sup>52</sup> Dilihat Dalam Pasal 187 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Walaupun terdakwa menyangkal menerima uang tersebut, dengan bukti surat berupa kwitansi yang ada hubungannya dengan keterangan saksi tentang pemberian uang kepada terdakwa cukup sebagai bukti minimum. (Pasal 183 KUHAP) nilai dari alat bukti surat ialah bebas tidak mempunyai nilai pembuktian atau menentukan putusan berdasarkan sepenuhnya pada keyakinan hakim. Alasan mengapa kekuatan pembuktian bebas dikarenakan proses peradilan mencari kebenaran sejati atau yang sebenar-benarnya berdasarkan keyakinan hakim atau harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.

d. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya<sup>53</sup>. Alat bukti petunjuk hanya dapat dibuktikan dengan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa<sup>54</sup>.

d. Keterangan terdakwa

Pasal 189 ayat (1) menyatakan bahwa Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau

---

<sup>53</sup> Dilihat dari Pasal 188 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>54</sup> Dilihat dari Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri<sup>55</sup>. keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya di dengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Tidak perlu hakim mempergunakan seluruh keterangan seorang terdakwa atau saksi. keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat:

- 1). Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan;
- 2). Mengaku ia bersalah.<sup>56</sup>

Oleh karena itu, keterangan terdakwa sebagai alat bukti lebih luas dibandingkan dengan pengakuan terdakwa. Keterangan terdakwa diluar pengadilan, misalnya keterangan terdakwa pada pemeriksaan pendahuluan kepolisian dapat digunakan untuk mencari bukti-bukti disidang pengadilan, apabila keterangan terdakwa diluar pengadilan itu didukung dengan bukti-bukti yang sah (Pasal 189 ayat (2) KUHAP)<sup>57</sup>. Kekuatan pembuktian keterangan terdakwa bersifat bebas, untuk menentukan terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, hakim tidak boleh mendasarkan hanya pada pengakuan terdakwa saja, boleh juga menggunakan penyangkalan terhadap tindak pidana yang menuntut. Alat bukti keterangan terdakwa hanya boleh digunakan kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup

---

<sup>55</sup> Dilihat dari Pasal 189 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>56</sup> Alfitrah, *Loc. Cit. hlm. 111*.

<sup>57</sup> Dilihat dari Pasal 189 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (Pasal 189 ayat (3) KUHAP)<sup>58</sup>. Ketentuan ini juga sangat penting dalam penyidikan perkara pidana, yang menurutnya tidak ada pidana bagi seseorang yang sebenarnya tidak bersalah tetapi mengakui telah melakukan tindak pidana dan pengakuan tersebut hanya bertujuan untuk melindungi masyarakat yang melakukan tindak pidana. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya<sup>59</sup>.

Dalam Putusan pengadilan Nomor 10/PID.B/2021/PN PLK ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. DANI YANUAR, S.Sos Als DANYAN Bin SUMARNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Terdakwa Samsudinor Als Udin Bin Sharib (Alm) pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 Skj.

---

<sup>58</sup> Dilihat dari Pasal 189 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>59</sup> Dilihat dari Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

09.30 Wib di Jalan Tjilik Riwut Km. 6 Kota Palangka Raya karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban BAMBANG MULYONO Als IMUL Bin JOYO SABAN (Alm);

- Bahwa kejadiannya tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Tjilik Riwut Km. 12 (Komplek Pemakaman) Kota Palangka Raya.

- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira jam 07.00 Wib, saksi sedang piket mendapatkan laporan bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan dengan korban bernama BAMBANG MULYONO yang dimana pada saat itu korban mengalami luka robek di bagian kepala dan di bagian telinga dan yang diduga melakukan adalah Terdakwa SAMSUDINOR, lalu Saksi langsung mendatangi TKP yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 12 (Komp. Pemakaman) Kota Palangka Raya, di sana Saksi mencari informasi dari Saksi HELMI yang dimana Saksi HELMI adalah mertua dari korban BAMBANG MULYONO, lalu Saksi HELMI menunjukkan dimana tempat tinggal Terdakwa SAMSUDINOR lalu saksi mengamankan terdakwa SAMSUDINOR yang kemudian Terdakwa menunjukkan letak barang bukti berupa 1 (satu) Batang kayu reng yang ujungnya terdapat paku, kemudian terdakwa SAMSUDINOR diamankan untuk di mintai keterangan ke Polresta Palangka Raya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada awalnya Terdakwa keluar dari Komplek Pemakaman lalu Terdakwa berselisihan dengan korban IMUL

lalu Terdakwa memutar balik sepeda Terdakwa mengikuti korban IMUL ke depan Komplek Pemakaman, lalu Terdakwa memberhentikan korban IMUL dengan memanggil nya, lalu Terdakwa sempat beradu mulut dengan korban IMUL permasalahan hubungan Terdakwa dengan istri korban IMUL lalu karena Terdakwa semakin marah Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah besi yang biasa Terdakwa gunakan untuk memulung dan Terdakwa tusukan ke badan korban IMUL sebanyak 3 (tiga) kali, lalu korban IMUL mengambil kayu dan mengejar Terdakwa dan Terdakwa pun lari dan Terdakwa pun ada juga melempar serabutan kayu ke arah korban IMUL, setelah Terdakwa berlari jauh Terdakwa mendapatkan kayu dan Terdakwa langsung balik mengejar korban IMUL dan setelah Terdakwa mendapati korban IMUL lalu Terdakwa tendang korban IMUL hingga terjatuh ke parit lalu Terdakwa memukul menggunakan kayu tersebut ke arah kepala korban IMUL secara berulang kali setelah itu Terdakwa langsung balik ke tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) batang kayu reng yang ujungnya terdapat paku adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. BAMBANG MULYONO Als IMUL Bin JOYO SABAN (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar jam 06.00 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km. 12 (Komplek Pemakaman) Kota Palangka Raya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal siapa yang melakukannya akan tetapi setelah pelaku diamankan saksi baru mengetahui bahwa pelaku bernama SAMSUDINOR dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekitar pukul 22.30 WIB, pada saat itu saksi sedang berada di rumah istri saksi dan datanglah seorang laki-laki mengantarkan kopi sachet untuk istri saksi.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar pukul 06.00 WIB saksi berangkat ke kebun berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 12 (Komplek Pemakaman) Kota Palangka Raya, lalu saksi melihat laki-laki yang saksi lihat pada saat malam itu keluar dari kompleks pemakaman, lalu orang itu mutar balik dan memberhentikan saksi, lalu orang tersebut menusuk saksi dengan menggunakan besi, sambil berkata "MATI KAMU, MATI KAMU", lalu pelaku tersebut lari dan saksi mengejar pelaku dan saksi sempat mengambil kayu untuk menakuti-nakuti pelaku lalu pelaku juga ada mengambil serabut-serabut kayu bekas pakan ayam untuk dilemparkan ke saksi akan tetapi tidak ada yang mengenai saksi, lalu saksi masih tetap mengejar pelaku dan kayu yang di tangan saksi buang, akan tetapi pelaku malah mendapati kayu lalu pelaku langsung memukul saksi ke arah kepala saksi secara berulang kali dan pelaku juga ada memukul ke arah telinga sebelah kiri, lalu setelah itu pelaku kabur dan pada saat itu saksi

sempat minta tolong kepada warga sekitar lalu saksi melaporkan kejadian ini ke Polresta Palangka Raya.

- Bahwa saksi mengalami 3 (tiga) luka robek di bagian kepala dan 1 (satu) luka robek di bagian telinga sebelah kiri. - Bahwa pemeriksa menunjukkan 1 (satu) orang yang mengaku bernama SAMSUDINOR Als UDIN Bin SHARIB (Alm) benar bahwa orang tersebut yang melakukan tindak pidana; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. LIA ASTUTI Als TUTI Bin AHMAD yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dan dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap luka yang dialami korban di IGD RS Bhayangkara Kota Palangkaraya;

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari minggu tanggal 08 November 2020 sekitar Pukul 07.30 WIB saksi sedang piket di IGD RS Bhayangkara Palangkaraya, datang Korban yang dibawa ke IGD RS Bhayangkara Palangka Raya didampingi dua orang polisi dengan menggunakan baju kaos berwarna biru bertuliskan "Rindu Mulu ... Ketemu Kapan?", menggunakan celana jeans panjang berwarna biru gelap dan menggunakan masker medis berwarna biru yang dimana pada saat itu korban mengalami luka robek dibagian kepala dan dibagian telinga;

- bahwa setelah melihat kondisi korban saksi langsung melakukan pemeriksaan fisik terhadap keadaan korban dan mendapati hasil bahwa korban diduga mengalami kekerasan dengan menggunakan benda tajam;
- bahwa saksi telah disumpah pada pokoknya untuk memberikan keterangan dimuka persidangan.

4. HELMI Als PAK HERMAN Bin SATUN (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km. 12 (Komplek Pemakaman) Kota Palangka Raya.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal siapa yang melakukannya akan tetapi setelah pelaku diamankan baru mengetahui bahwa pelaku bernama SAMSUDINOR dan yang menjadi korbannya adalah BAMBANG MULYONO.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar pukul 06.30 WIB korban BAMBANG MULYONO datang ke rumah saksi untuk meminta tolong kepada saksi karena pada saat itu saksi melihat korban BAMBANG MULYONO bersimbah darah di pakaiannya dan kepalanya yang mengeluarkan darah, dikarenakan saksi sudah tua dan saksi menyarankan korban BAMBANG MULYONO untuk melaporkan kejadian tersebut ke PAK RT, lalu tak berselang lama datanglah anggota kepolisian dari Polresta Palangka Raya mencari terdakwa SAMSUDINOR yang dimana Terdakwa SAMSUDINOR lah yang telah memukul korban

BAMBANG MULYONO dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu, lalu diamankanlah Terdakwa SAMSUDINOR ke Polresta Palangka Raya.

- Bahwa saksi sebelumnya pernah bertemu dengan terdakwa SAMSUDINOR di Jalan Tjilik Riwut Km. 12 Kota Palangka Raya, tidak ada hubungan keluarga atau pun pekerjaan.

- Bahwa sebelumnya sudah mengenal dengan korban BAMBANG MULYONO dimana korban BAMBANG MULYONO adalah menantu saksi.

- Bahwa pemeriksa menunjukan 1 (satu) orang yang mengaku bernama SAMSUDINOR Als UDIN Bin SHARIB (Alm) benar bahwa orang tersebut yang melakukan tindak pidana. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bukti Surat Hasil *Visum Et Revertum* dari rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya Nomor: VER/192/XI/RES.1.6./2020/Rumkit, tanggal 11 November 2020, dari dokter pemeriksa dr. LIA ASTUTI RS menerangkan telah melakukan pemeriksaan korban BAMBANG MULYONO, hasil pemeriksaan: Ditemukan tiga buah luka robek pada kepala bagian atas dengan luka pertama panjang tiga belas centimeter, lebar satu centimeter dan kedalaman dua centimeter, luka kedua panjang tujuh centimeter, lebar satu meter dan kedalaman dua centimeter, luka ketiga panjang delapan centimeter, lebar satu centimeter dan kedalaman dua centimeter, ditemukan luka robek pada daun telinga kiri dengan ukuran panjang empat centimeter,

dari hasil pemeriksaan disimpulkan korban diduga mengalami penganiayaan/kekerasan dengan menggunakan benda tajam.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan tersebut tidak ditemukan adanya pernyataan dokter atau ahli bahwa luka yang dialami oleh korban tergolong dalam luka berat atau luka yang dapat menimbulkan bahaya maut karena tidak memenuhi salah satu pengertian dari Pasal 90 KUHP yang menyatakan Luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan<sup>60</sup>.

Pasal 197 KUHP ayat (1) huruf d, Surat Putusan pidana memuat, pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penuntutan kesalahan terdakwa<sup>61</sup>. Hakim mempunyai tugas untuk memeriksa apakah dakwaan yang diajukan jaksa telah sesuai dengan sistem hukum yang

---

<sup>60</sup> Dilihat dari Pasal 90 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

<sup>61</sup> Dilihat dari Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

berlaku, dalam hal ini dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Apabila perkara yang diajukan Jaksa ternyata mengandung kelemahan, tidak tepat, tidak jelas, dan tidak lengkap, namun Majelis Hakim tidak “memeriksa” kelemahan-kelemahan tersebut, maka Jaksa dan Hakim tidak mengikuti prosedur hukum yang sah yang dapat menghasilkan putusan Hakim yang tidak memberikan keadilan, kepatian dan kemanfaatan. Demikian pula, jika lembaga penegak hukum mengabaikan hak-hak terdakwa di setiap tingkat penyidikan dan hakim tidak memperhatikan pengabaian ini, hal ini juga dapat mengakibatkan keputusan yang salah secara hukum atau putusan cacat hukum. Apabila dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, majelis hakim tidak mendalami dan menilai dengan baik kekuatan dan sifat dari alat bukti yang diajukan dari jaksa penuntut umum dalam proses persidangan, maka putusan hakim yang didasarkan pada penerapan sistem pembuktian yang lemah juga akan menyebabkan putusannya cacat hukum. Jika putusan hakim cacat hukum secara prosedural, maka putusan tersebut dapat dikatakan gagal mewujudkan karakter hukum yang modern yang dimana tidak memberikan kepastian dan keadilan dalam putusannya maka apa yang diamanahkan dalam Pasal 197 huruf d belum sepenuhnya dijalankan oleh majelis hakim. Hal ini yang nantinya akan memberikan jawaban mengenai pemahaman Majelis Hakim atas esensi dari keberadaan kepala putusan Pasal 197 ayat (1) dan (2). Jika dalam analisa pemenuhan aspek hukum materiil majelis hakim dapat membuktikan pemenuhan aspek keadilan substantiil, maka esensi keberadaan irah-irah tersebut telah mampu dipenuhi oleh Majelis Hakim. Namun

sebaliknya, jika hasil telaah aspek materiil putusan hakim ternyata masih jauh dari keadilan substansiil, maka sesungguhnya majelis hakim gagal memahami esensi adanya kepala putusan tersebut yang menyatakan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

### **PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 10/PID.B/2021/PN PLK**

Tindak pidana atau *strafbaar feit* memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.<sup>62</sup>

Tindak Pidana Penganiayaan Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada

---

<sup>62</sup> Dilihat dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.<sup>63</sup>

Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kekerasan atau kejahatan dengan kekerasan tidak dijelaskan di dalam ketentuan KUHP, berikut pengaturan penganiayaan dalam KUHP antara lain:

- 1) Penganiayaan biasa diatur dalam pasal 351 KUHP.<sup>64</sup>
- 2) Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP. Berdasarkan Pasal 352 KUHP, maka yang dimaksud dengan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak mengakibatkan orang menjadi sakit dan terhalang untuk melakukan pekerjaannya atau jabatannya.<sup>65</sup> Timbul kerancuan antara Pasal 351 ayat (1) dengan Pasal 352 KUHP, sehingga dalam penerapannya timbul kerumitan, terutama karena pelanggaran terhadap Pasal 352 KUHP lazim disebut dengan “Tipiring” (tindak pidana ringan), yang berdasarkan KUHP (Pasal 205 ayat (1), langsung diajukan penyidik ke Pengadilan Negeri, dengan demikian tidak melibatkan Penuntut Umum.

---

<sup>63</sup> Gregorius Yoga, “Hubungan Keberadaan Visum Et Repertum Dengan Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Penganiayaan” Skripsi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016, hlm. 36.

<sup>64</sup> Dilihat dari Pasal 351 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

<sup>65</sup> Dilihat dari Pasal 352 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

- 3) Penganiayaan Biasa yang Direncanakan Penganiayaan ini diatur dalam pasal 353 KUHP.<sup>66</sup> Penganiayaan yang dimaksud sama saja dengan penganiayaan biasa, hanya saja diisyaratkan ada unsur direncanakan terlebih dahulu.
- 4) Penganiayaan Berat diatur dalam Pasal 354 KUHP.<sup>67</sup> Untuk dapat dikenakan pasal ini, maka si pelaku harus memang memiliki niat untuk melukai berat atau dengan kata lain agar objeknya luka berat.
- 5) Penganiayaan Berat yang Direncanakan Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 355 KUHP. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu diancam penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Apabila perbuatan tersebut menimbulkan keatian, maka hukumannya dinaikan menjadi 15 (lima belas) tahun.<sup>68</sup>

Pertimbangan hukum merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale* yang berarti tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.

Dalam Putusan pengadilan Nomor 10/PID.B/2021/PN PLK dengan Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim sebagai berikut: Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

#### 1. Unsur “barang siapa”

---

<sup>66</sup> Dilihat dari Pasal 353 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

<sup>67</sup> Dilihat dari Pasal 354 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

<sup>68</sup> Dilihat dari Pasal 355 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Unsur “telah melakukan penganiayaan”
3. Unsur “hingga mengalami luka berat”

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa” Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan adanya barang bukti, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa SAMSUDINOR Als UDIN Bin SHARIB (Alm) sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti.
2. Unsur “telah melakukan penganiayaan” Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa pulang dari rumah istrinya korban IMUL di Jalan Tjilik Riwut Komp. Pemakaman Kota Palangka Raya. Lalu di pertengahan Jalan terdakwa berselisihan dengan korban IMUL lalu terdakwa memutar balikan sepeda lalu terdakwa mengikuti korban IMUL ke depan Komplek Pemakaman, lalu terdakwa memberhentikan korban IMUL dengan memanggilnya, lalu terdakwa sempat beradu mulut dengan korban IMUL permasalahan hubungan terdakwa dengan istri korban IMUL lalu

karena terdakwa semakin marah lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah besi yang biasa terdakwa gunakan untuk memulung dan terdakwa tusukan ke badan korban IMUL sebanyak 3 (tiga) kali, lalu korban IMUL mengambil kayu dan mengejar terdakwa dan terdakwa pun lari dan terdakwa pun ada juga melempar serabutan kayu ke arah korban IMUL, setelah terdakwa berlari jauh terdakwa mendapatkan kayu dan langsung balik mengejar korban IMUL dan setelah terdakwa mendapati korban IMUL lalu terdakwa tendang korban IMUL hingga terjatuh ke parit lalu terdakwa memukul menggunakan kayu tersebut ke arah kepala korban IMUL secara berulang kali setelah itu terdakwa langsung balik ke tempat tinggal terdakwa, lalu sekitar jam 09.30 Wib datang petugas kepolisian ke warung makan lalu meminta terdakwa untuk ikut ke kantor guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan cara menendang korban IMUL hingga terjatuh ke parit lalu terdakwa memukul menggunakan kayu ke arah kepala korban IMUL secara berulang kali, maka dengan demikian unsur yang kedua inipun telah terpenuhi.

3. Unsur “Hingga mengalami luka berat“. Menimbang bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa pulang dari rumah istrinya korban IMUL di Jalan Tjilik Riwut Komp. Pemakaman Kota Palangka Raya. Lalu di pertengahan Jalan terdakwa berselisihan dengan korban IMUL lalu terdakwa memutar balikan sepeda lalu terdakwa mengikuti korban IMUL ke depan Komplek Pemakaman, lalu terdakwa memberhentikan korban IMUL

dengan memanggilnya, lalu terdakwa sempat beradu mulut dengan korban IMUL permasalahan hubungan terdakwa dengan istri korban IMUL lalu karena terdakwa semakin marah lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah besi yang biasa terdakwa gunakan untuk memulung dan terdakwa tusukan ke badan korban IMUL sebanyak 3 (tiga) kali, lalu korban IMUL mengambil kayu dan mengejar terdakwa dan terdakwa pun lari dan terdakwa pun ada juga melempar serabutan kayu ke arah korban IMUL, setelah terdakwa berlari jauh terdakwa mendapatkan kayu dan langsung balik mengejar korban IMUL dan setelah terdakwa mendapati korban IMUL lalu terdakwa tendang korban IMUL hingga terjatuh ke parit lalu terdakwa memukul menggunakan kayu tersebut ke arah kepala korban IMUL secara berulang kali setelah itu terdakwa langsung balik ke tempat tinggal terdakwa, lalu sekitar jam 09.30 Wib datang petugas kepolisian ke warung makan lalu meminta terdakwa untuk ikut ke kantor guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban IMUL mengalami luka, sesuai Visum Et Revertum dari rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya Nomor: VER/192/XI/RES.1.6./2020/Rumkit, tanggal 11 November 2020, dari dokter pemeriksa dr. LIA ASTUTI RS menerangkan telah melakukan pemeriksaan korban BAMBANG MULYONO, hasil pemeriksaan: Di temukan tiga buah luka robek pada kepala bagian atas dengan luka pertama panjang tiga belas centimeter, lebar satu centimeter dan kedalaman dua centimeter, luka kedua panjang tujuh centimeter, lebar satu meter dan kedalaman dua centimeter, luka ketiga panjang delapan centimeter, lebar satu centimeter dan kedalaman

dua centimeter, di temukan luka robek pada daun telinga kiri dengan ukuran panjang empat centimeter, dari hasil pemeriksaan disimpulkan korban diduga mengalami penganiayaan/kekerasan dengan menggunakan benda tajam .Menimbang berdasarkan fakta diatas, maka dengan demikian unsur ketiga ini telah terbukti. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Dalam melakukan analisis terhadap putusan di atas peneliti menitik beratkan dari bagaimana majelis hakim dalam memberikan penilaian terhadap 3 hal yakni, tindak pidana, kesalahan atau pertanggungjawaban dan pidana. Dalam penelitian ini berfokus bagaimana hakim dalam melakukan penilaian dan membuktikan telah terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka berat, bagaimana hakim menilai kesalahan/pertanggungjawaban pidana pelaku dan bagaimana hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada pelaku. Logika analisis ini dilakukan mengingat, pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Dengan demikian, menelusuri apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, pertama-tama dilakukan dengan menjawab pertanyaan, apakah yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Hal ini bukan berarti sebaliknya, yaitu orang yang melakukan tindak pidana dengan sendirinya dapat dipertanggungjawabkan. Pertama mengenai penilaian hakim tentang tindak pidana. Dasar yang akan digunakan untuk menguji penilaian hakim tentang tindak pidana adalah dakwaan

Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini akan dilihat, apakah hakim dalam menguji dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat atau belum. Untuk itu akan dilihat bagaimana hakim membuktikan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum baik secara formil maupun secara materiil. Secara formil, akan dilihat apakah hakim di dalam membuktikan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP dan Pasal 184 KUHP, sedangkan secara materiil akan dilihat apakah hakim sudah membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan apakah hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat atau belum.

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 10/PID.B/2021/PN. PLK Majelis Hakim dalam mwnjatuhkan pidana belum memberikan analisis dan pertimbangan secara tuntas terhadap makna dari unsur “hingga mengalami luka berat”. Dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur tersebut dengan keterangan ahli yang telah di sampaikan dalam persidangan dimana tidak menyatakan bahwa luka tersebut adalah luka berat atau luka yang dapat menimbulkan bahaya maut. Majelis hakim pun tidak melakukan penguraian analisis terhadap unsur tersebut dengan Pasal 90 KUHP tentang pengertian luka berat. Jika pembuktian fakta-fakta hukum terkait alat-alat bukti dalam Pasal 184 KUHP dari dakwaan jaksa penuntut umum mengandung kelemahan, tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, kemudian Majelis hakim tidak menjalankan kewajiban tugasnya untuk melakukan pemeriksaan terperinci terhadap kelemahan-kelamahan tersebut, maka baik jaksa penuntut umum dan Majelis hakim kedua-duanya bekerja tidak sesuai

dengan prosedur dan hal ini dapat menyebabkan putusan Majelis hakim cacat hukum. Dalam putusan ini pembuktian terhadap unsur Tindak pidana dalam dakwaan jaksa penuntut umum belum memenuhi aspek keadilan.

### **AMAR PUTUSAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 10/PID.B/2017/PN. PLK**

Putusan Hakim memiliki arti penting untuk masyarakat dalam mencari keadilan dalam proses peradilan. Istilah luas “putusan hakim” disini lain berfaat untuk terdakwa agar mendapatkan kepastian hukum dari “statusnya” sedangkan disini lain putusan hakim sebagai “mahkota” sekaligus “puncak” yang mencerminkan keadilan, kebenaran yang sebenar-benarnya, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim.

Laden Marpaung menyatakan Putusan pengadilan merupakan jawaban dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan sebaik-baiknya yang dituangkan dalam pernyataan yang berbentuk tulisan maupun lisan.<sup>69</sup>

Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau

---

<sup>69</sup> Rustam, *Loc. Cit.* hlm. 48.

lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>70</sup>

Suatu putusan dapat diambil alat-alat bukti yang sah yang diajukan oleh JPU dalam persidangan, alat-alat yang sah inilah diajukan oleh JPU yang tertuang pada dakwaannya, alat-alat bukti tersebut kemudian akan dinilai secara cermat oleh majelis hakim, yang kemudian diumumkan di pengadilan terbuka dan kemudian biasa disebut dengan sebuah putusan pengadilan yang merupakan akhir dari sebuah peradilan pidana yang telah berlangsung lama dan memiliki arti penting bagi orang-orang yang berperkara. Sebelum menjatuhkan putusannya majelis membutuhkan pertimbangan yang rasio dengan hati nuraninya yang berpusat pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Tujuan dari putusan pengadilan dalam praktek hukum pidana harus dapat mengakhiri perkara pidana yang telah ditangani mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan persidangan, tujuan putusan pengadilan adalah untuk menjamin bahwa terdakwa mempunyai kedudukan akan status dari perkara yang dia hadapi. Putusan hakim adalah bentuk pertanggung jawaban kepada pencari keadilan, ilmu pengetahuan, putusan tersebut harus mempunyai tiga tujuan, antara lain: keadilan; Manfaat dan; Kepuasan hukum. Ketiganya harus seimbang guna mencapai tujuan dari sila kelima Pancasila. “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

#### Jenis-Jenis Putusan Pada Peradilan Pidana

---

<sup>70</sup> Dilihat dari Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

1. Putusan Pemidanaan (*veroordeling*) diatur dalam Pasal 193 ayat (1) yang menyatakan, Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.<sup>71</sup> Pada dasarnya pidana (*veroordeling*) adalah putusan hakim yang memuat perintah agar terdakwa menjalani pidana atas perbuatan yang dilakukan berdasarkan pidana tersebut. Apabila hakim menjatuhkan putusan bersalah, maka majelis hakim yakin berdasarkan bukti-bukti yang kompeten dan fakta-fakta persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan. Lebih tepatnya lagi terpenuhinya ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”<sup>72</sup>

Mengenai lamanya pidana (vonis atau pidana), pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana minimal dan maksimal terhadap pelanggaran yang terbukti di persidangan. Berat ringan atau lamanya pidana merupakan fakta hukum yang tidak dapat dikenakan kasasi, kecuali fakta hukum tersebut melebihi batas atas yang ditentukan undang-undang. Pembuat undang-undang memberikan kebebasan untuk menentukan hukuman maksimum dan minimum bagi

---

<sup>71</sup> Dilihat dari Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>72</sup> Dilihat dari Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

seorang terdakwa, namun tidak berarti hakim dapat menjatuhkan hukuman secara sewenang-wenang tanpa pertimbangan yang matang. Penjatuhan pidana harus diberikan pertimbangan yang tepat, dan putusan hakim bersifat sewenang-wenang dan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>73</sup>

2) Putusan Bebas (*vrijspraak*) diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.<sup>74</sup> Adalah jenis putusan yang termasuk dalam putusan bukan pemidanaan. Putusan bebas ini berisikan pembebasan seorang terdakwa dimana dapat terjadi karena majelis hakim memandang dari hasil pemeriksaan persidangan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Majelis hakim memandang atas minimum pembuktian dan keyakinan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP tidak terbukti.<sup>75</sup>

3) Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van recht vervolging*) diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana,

---

<sup>73</sup> Sandro Unas, "Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi" Jurnal Lex Et Societatis Vol. 7 No. 4 April 2019, hlm. 59.

<sup>74</sup> Dilihat dari Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>75</sup> Sandro Unas, *Op.Cit.* hlm. 61.

maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>76</sup> Dalam putusan ini dapat dikatakan bahwa apa yang dituduhkan Jaksa penuntut umum kepada terdakwa diakui benar menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dihukum karena perbuatan yang dilakukannya bukan merupakan tindak pidana atau yang ada hubungannya dengan itu. karena alasan yang dibenarkan menurut undang-undang, misalnya: dalam dakwaan Jaksa, terdakwa dituduh melakukan penyiksaan, namun dalam persidangan, Majelis Hakim membebaskannya dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht velvolging*), karena terdakwa bertindak untuk membela diri (*noodweer*) dimana terdakwa yang ditusuk dengan pisau, berhasil menghalau serangan tersebut, kemudian justru mengenai tangan pelaku tersebut, Secara yuridis, terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, namun tidak termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana dikarenakan adanya alasan pembenar yang membenarkan kesalahannya. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat diterapkan, apabila kesalahan terdakwa terbukti secara benar menurut dakwaan penuntut umum, tetapi perbuatan terdakwa bukan pidana dikarenakan suatu alasan yang sah, oleh karena itu hakim harus mengambil keputusan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan segera membebaskan terdakwa.

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 10/Pid.B/2021/PN. PLK terdapat Amar Putusan Hakim sebagai berikut

---

<sup>76</sup> Dilihat dari Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Samsudinor Als Udin Bin Sharib (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) Batang Kayu Reng yang ujungnya terdapat paku; Dirampas untuk dimusnahkan; 6. Membebankan kepada untuk Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Berdasarkan berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan “ jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas” Hemat penulis mengenai Putusan Hakim diatas dapat dikatakan bahwa seharusnya dalam Putusan Pengadilan Nomor 10/Pid.B/2021/PN.PLK majelis hakim seharusnya memutus terdakwa dengan Putusan bebas (*Vrijspraak*).

Beradsarkan:

1. fakta-fakta hukum *Visum et Repertum* dalam kesimpulannya tidak ada pernyataan dokter atau ahli yang menyatakan bahwa luka yang dialami oleh korban tergolong dalam luka berat atau luka yang dapat menimbulkan bahaya maut karena tidak memenuhi salah satu unsur dari Pasal 90 KUHP tentang pengertian luka berat. Pasal 197 KUHP ayat (1) huruf d, Surat Putusan pidana memuat, pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penuntutan kesalahan terdakwa. hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan apakah dalam dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dibuat sudah sesuai dengan prosedur hukum yang sah, yang mana dakwaan harusnya disusun secara cermat, jelas dan lengkap. Namun jika dalam dakwaan Jaksa penuntut umum mengandung kelemahan, tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap namun karena Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan terhadap kelemahan tersebut, maka baik jaksa penuntut umum dan juga Majelis hakim kedua-duanya dianggap gagal menerapkan prosedur hukum yang berlaku dimana hal ini dapat menyebabkan putusan hakim cacat hukum.
2. Dalam Putusan Pengadilan Nomor 10/PID.B/2021/PN. PLK Majelis Hakim dalam penjatuhan amar putusan belum menguraikan analisis yang tuntas terhadap makna dari unsur “hingga mengalami luka berat”. Dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan ahli dimana menyatakan bahwa kondisi korban bukan luka berat atau dapat menimbulkan bahaya maut. Majelis tidak melakukan penguraian analisis secara tuntas

terhadap unsur tersebut dengan Pasal 90 KUHP tentang pengertian luka berat. Jika pembuktian fakta-fakta hukum terkait alat-alat bukti dalam Pasal 184 KUHP dari dakwaan JPU memuat kelemahan-kelemahan, tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, kemudian Majelis hakim tidak menjalankan kewajibannya untuk “memeriksa” kelemahan-kelemahan tersebut, maka baik jaksa penuntut umum dan Majelis hakim kedua-duanya tidak bekerja sesuai dengan format prosedur hukum yang berlaku maka hal ini dapat mengakibatkan putusan pengadilan cacat hukum.



## PENUTUP

### KESIMPULAN

1. Berdasarkan Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya” secara yuridis normatif ketentuan Pasal 183 secara implisit menyatakan bahwa dalam menjatuhkan putusan pidana, seorang hakim mendasarkan dirinya pada dua aspek yaitu : aspek yuridis, yaitu penjatuhan pidana harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP ialah keterangan ahli, keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dan aspek non yuridis yaitu harus berkenaan dengan keyakinan hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti tersebut. Namun dalam Putusan Nomor 10/PID.B/2021/PN PLK dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan majelis hakim lalai dalam hal “memeriksa” alat bukti yang diajukan yang berupa kesimpulan *Visum Et Repertum* dimana tidak ditemukan adanya pernyataan bahwa luka korban tergolong atau telah memenuhi unsur dari Pasal 90 KUHP yang mana hal ini melemahkan kekuatan alat bukti *Visum* tersebut.
2. Majelis dalam putusannya tidak menggunakan rasionalitas hakim dalam memutus perkara tersebut, dalam melakukan pertimbangan tidak dijabarkan secara jelas mengenai kesesuaian fakta dan tindak pidana yang dilakukan oleh

terdakwa. Proses dalam mengambil kesimpulan pada putusan ini majelis dari logika yang melompat (*jumping conclusion*) karena Hakim dalam kasus ini tidak menguraikan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkaranya, sehingga menetapkan terdakwa telah melanggar Pasal 351 ayat (2). Analisis penuli apabila majelis hakim dalam perkara ini benar-benar mengetahui dan memahami dengan baik konsepsi sistem pembuktian sebagaimana telah dikemukakan di atas maka sudah pasti keputusannya akan sesuai dengan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

3. bahwa seharusnya dalam Putusan Pengadilan Nomor 10/Pid.B/2021/PN.PLK majelis hakim seharusnya memutus terdakwa dengan Putusan bebas (*Vrijspraak*). Karena majelis hakim tidak memutus perkara berdasarkan pada Pasal 184 KUHAP dan Pasal 183 KUHAP dimana harus memutus terdakwa melakukan tindak pidana minimal dengan dua alat bukti yang sah ia

memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Terhadap fakta-fakta hukum maupun pertimbangan hukum yang ada pada persidangan. Maka berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

## SARAN

1. Dipandang perlu adanya peningkatan kemampuan hakim dalam penguasaan hukum pidana sebab masih terdapat kecenderungan hakim yang tidak menguasai konsep-konsep dasar hukum pidana bila dilihat dalam putusan-putusan yang dinilai belum dapat memberikan keadilan, kepastian serta kemanfaatan bagi para pencari keadilan.
2. Majelis Hakim harus teliti dalam menilai serta memeriksa kebenaran dari setiap fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam proses persidangan, bukan hanya menilai dan memutus berdasarkan satu alat bukti tetapi harus berdasarkan Pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa Alat Bukti yang Sah ialah :
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Keterangan ahli;
  - c. Surat;
  - d. Petunjuk;
  - e. Keterangan terdakwa.

Majelis hakim dalam hal melakukan pertimbangan terhadap fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam proses persidangan pidana tidak boleh mengesampingkan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”

3. Hakim dalam melakukan penafsiran haruslah menampilkan karakter logika yang kuat, dapat dibenarkan secara ilmu pengetahuan dan moralitas, serta dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis, teoritis, dan filosofis agar kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum dapat dicapai;



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Alfitrah. 2017. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*. Jakarta. Raih Asih Sukses.
- F. Susanto, Anthon. 2010. *Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta. Penerbit Genta Publishing.
- Karim Nasution. 1976. *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*. Jakarta. Perpustakaan Nasional.
- Pangiburan Aristo M.A. 2020. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Depok. Penerbit Rajawali Pers.
- Sofyan Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Jakarta. Penerbit Kencana Prenada.
- Sudarto. 2018. *Hukum Pidana I Edisi Revisi*. Semarang. Penerbit Yayasan Sudarto.
- Syukri Muhammad Albani Nasution. 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta. Penerbit Kencana Prenada Media Group.

### Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Huku Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

## **Jurnal**

- Agus Priono. 2017. *Penerapan Teori Penafsiran Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*. Jurnal Yustisia Vol. 5 No. 2 Universitas Sebelas Maret.
- Budi Prastowo, RB. 2006. *Delik formil/materiil, sifat melawan hukum formil/materiil dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi*. Jurnal Hukum Pro Justitia Vol. 2 No. 3. Fakultas Hukum Universitas Pahrayangan.
- Ferdinandus kila. 2022. *Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 Universitas Warmadewa.
- Fransiska Novita, Eleanora. 2016. *Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Penyuapan*. Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat. Vol. 9 No. 2. Universitas 17 Agustus Semarang.
- Lukow Melania. 2021. *Kajian Yuridis Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana*. Jurnal Lex Crimen Vol. 10. No.7. Universitas Samratulangi.
- M. Gazali Rahman. 2020. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Al-Himalayah. Vol. 4 No.1 IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- Sandro Unas. 2019. *Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Lex et Societatis Vol. 7 No. 4 Universitas Samratulangi.

## **Skripsi dan Tesis**

Gregorius Yoga. 2016. *Hubungan Keberadaan Visum Et Repertum Dengan Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Penganiayaan*. Skripsi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.

Kurniawan Andy. 2014. *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Perkara Tindak Pidana Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Penyimpanan*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Pembinanta Ginting *Kekuatan Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Skripsi Sarjana. Fakultas Hukum Universitas Quality Medan.

Rustam. 2022. *Analisis Parameter Luka Berat Pada Tindak Pidana Penganiayaan Guna Menghasilkan Putusan Hakim Yang berkeadilan*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung.

## **Internet**

<https://www.dl-advokat.com/2020/02/5-jenis-alat-bukti-dalam-hukum-pidana.html>. Diakses Pada Tanggal 13 Desember 2023 Pukul 13:42 WIB.

[https://repository.um-surabaya.ac.id/2180/3/BAB\\_2.PDF](https://repository.um-surabaya.ac.id/2180/3/BAB_2.PDF) Diakses pada Tanggal 9 Februari 2024 Pukul 16.14 WIB.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.B/2021/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsudinor Als Udin Bin Sharib (Alm)
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 10 November 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tjilik Riwut Km. 6 (warung makan) Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng dan Jalan Kelayan B No. 5 RT. 12 Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalsel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Serabutan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 November 2020;

Terdakwa Samsudinor Als Udin Bin Sharib (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 10/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

## Tesis (Fani Clarais Hungan) 3

### ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1

[eprints.umm.ac.id](http://eprints.umm.ac.id)

Internet Source

4%

2

[repository.ub.ac.id](http://repository.ub.ac.id)

Internet Source

2%

3

[repository.unibos.ac.id](http://repository.unibos.ac.id)

Internet Source

2%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On